

# PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94673

BUNGKU

disdikdamorowali@yahoo.com

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROALI

NOMOR: 421/ All /SK.O.SD/Disdikda/2018

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SD DAN SMP

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Membaca

: a. Surat Kepala-kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini:

Menimbang

- : a. bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/Kep.0223/Disdikda/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Sekolah Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Morowali.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Memberi Izin Kepada Sekolah Dasar yang nama dan alamatnya tersebut pada

Lampiran Keputusan ini untuk didirikan dan menyelenggarakan Operasional

Sekolah.

KEDUA : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat melaksanakan Proses

Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara

berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Dasar seperti tersebut

pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku

Pada tanggal: 22 OKTOBER 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI,

MID AMINUDIN, S.Pd.,MM

Pembina

NIP. 19741109 200312 1 005

## Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- 2. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku
- 3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Daerah Kecamatan masing-masing Sekolah.

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali

Nomor

: 421/411

/SK.O.SD/Disdikda/2018

Tanggal

No	NPSN	Nama Sekolah Baru	Nama Sekolah Lama	Alamat		Ket.
				Desa/Kelurahan	Kecamatan	Net.
1.	40202682	SD Negeri 03 Bungku	SD Negeri 3 Bungku	Tofoiso	Bungku Tengah	

Ditetapkan di : Bungku

Pada tanggal

22 OKTOBER 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI.

AMIR AMINUDIN, S.Pd., MM

Pembina

NIP. 19741109 200312 1 005